



PUTUSAN

Nomor : 117/Pid/B/2015/PN.Prabumulih

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUKNAN Bin MARASAN
Tempat lahir : Tanjung Telang
Umur/Tanggal lahir : 39/1976-03-26
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Telang No. 94 Kec. Prabumulih
Utara Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut.

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim serta Penetapan Hari sidang oleh Majelis Hakim tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Egi Ariyanto Bin Nangcik dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk HP, *dikembalikan kepada pemiliknya PT. QEI LOYAK TALANG GULA melalui saksi NOFIYALDI BIN BACHTIAR*;
 - 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam, *dikembalikan kepada pemiliknya saksi SIGIT YULIANTO Bin MAWARDI*;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam logo ARMY, *dikembalikan kepada terdakwa*;
- 4 Menghukum terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan pidana dan pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **SUKNAN Bin MARASAN** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di depan Pondok Kebun saksi ARISON Bin JAFAR tepatnya di daerah Sungai Buntung Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2008 No.Polisi : BG-3529-CJ No.Rangka : MH34D70028J892292 No.Mesin : 4D7-892319, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ARISON Bin JAFAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib terdakwa yang dengan membawa 1 (satu) buah kunci later T melintas di depan Pondok Kebun saksi ARISON Bin JAFAR tepatnya di daerah Sungai Buntung Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2008 No.Polisi : BG-3529-CJ milik saksi ARISON Bin JAFAR yang dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir di depan pondok, yang kemudian terdakwa langsung mengendap-endap untuk mendekati sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut, lalu setelah terdakwa berada di dekat sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut, kemudian terdakwa langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut dengan menggunakan kunci later T yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa, lalu setelah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut terbuka, kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut dan terdakwa kendaraai serta selanjutnya sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut langsung terdakwa bawa ke arah daerah Tanjung Telang.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ARISON Bin JAFAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **SUKNAN Bin MARASAN** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di depan Pondok Kebun saksi ARISON Bin JAFAR tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sungai Buntung Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2008 No.Polisi : BG-3529-CJ No.Rangka : MH34D70028J892292 No.Mesin : 4D7-892319, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi ARISON Bin JAFAR, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib terdakwa yang dengan membawa 1 (satu) buah kunci later T melintas di depan Pondok Kebun saksi ARISON Bin JAFAR tepatnya di daerah Sungai Buntung Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2008 No.Polisi : BG-3529-CJ milik saksi ARISON Bin JAFAR yang dalam keadaan terkunci stang sedang terparkir di depan pondok, yang kemudian terdakwa langsung mengendap-endap untuk mendekati sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut, lalu setelah terdakwa berada di dekat sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut, kemudian terdakwa langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut dengan menggunakan kunci later T yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa, lalu setelah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut terbuka, kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut dan terdakwa kendaraai serta selanjutnya sepeda motor merk Yamaha Vega R tersebut langsung terdakwa bawa ke arah daerah Tanjung Telang.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ARISON Bin JAFAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Arison Bin Jafar ;

- ⇒ Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - ⇒ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - ⇒ Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - ⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - ⇒ Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - ⇒ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - ⇒ Bahwa, saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan terdakwa Suknan Bin Marasan karena telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2008 warna biru No. Pol : BG 3529 CJ Nomor rangka : MH3D70028J892292, Nomor Mesin :4D7-8923319 milik saksi;
 - ⇒ Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB didepan pondok kebun saksi di daerah Sungai Betung Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
 - ⇒ Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan melihat bagaimana cara terdakwa mengambil motor saksi tersebut;
 - ⇒ Bahwa, Awalnya pada jam 06.00 WIB saksi tiba di kebun karet milik saksi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2008 warna biru No. Pol : BG 3529 CJ untuk menakok karet lali motor tersebut saksi parkir di depan pondok kebun milik saksi dalam keadaan terkunci stang tetapi tidak menggunakan kunci tambahan lain dan selanjutnya saksi beraktivitas seperti biasadan kemudian kira-kira jam 11.00 WIB saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi lalu saksi langsung mengecek sepeda motor saksi tersebut yang diparkir di depan pondok kebun karet dan ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada;
 - ⇒ Bahwa, Saksi tidak melihat siapa pelakunya
 - ⇒ Bahwa, Selanjutnya saksi berusaha untuk mengejar pelaku namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi menghubungi teman-teman saksi untuk mengejar pelaku;
 - ⇒ Bahwa, Saksi mengetahuinya dari saksi Suwadi Bin Hom dan saksi Hedi Bin Suwadi yang melihat saat terdakwa membawa motor milik saksi tersebut.
 - ⇒ Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan ;
 - ⇒ Bahwa, Saat itu saksi sedang menyadap karet;
 - ⇒ Bahwa, Jarak saksi dengan motor tersebut ± 100 (seratus) meter.
 - ⇒ Bahwa, terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - ⇒ Bahwa, Kerugian saksi adalah ± Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2 Saksi Suwadi Bin Hom ;

- ⇒ Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ⇒ Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- ⇒ Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⇒ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- ⇒ Bahwa, Saksi mengerti, saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan terdakwa Suhartono Bin Suripto karena telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2008 warna biru No. Pol : BG 3529 CJ Nomor rangka : MH3D70028J892292, Nomor Mesin :4D7-8923319 milik saksi Arison Bin Jafar;
- ⇒ Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB didepan pondok kebun saksi Arison Bin Jafar di daerah Sungai Betung Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan melihat bagaimana cara terdakwa mengambil motor saksi tersebut;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama anak saksi saksi Hedi Bin Suwadi melihat saat itu terdakwa membawa motor milik saksi Arison namun saat itu saksi mengira bahwa terdakwa meminjam dari saksi Arison dan baru mengetahui jika saksi Arison kehilangan sepeda motor tersebut setelah menceritakannya kepada saksi;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- ⇒ Bahwa, Saat itu saksi sedang menyadap karet bersama saksi Hedi;
- ⇒ Bahwa, Saat itu jarak saksi dekat sehingga saksi dapat mengenali bahwa yang membawa motor milik saksi Arison tersebut adalah terdakwa.
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ada izin dari saksi arison ;
- ⇒ Bahwa, Kerugian saksi Arison adalah ± Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3 Saksi Hedi Bin Suwadi ;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- ⇒ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ⇒ Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- ⇒ Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⇒ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- ⇒ Bahwa, Saksi mengerti, saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan terdakwa Suhartono Bin Suripto karena telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Vega R tahun 2008 warna biru No. Pol : BG 3529 CJ Nomor rangka : MH3D70028J892292, Nomor Mesin :4D7-8923319 milik saksi Arison Bin Jafar;

- ⇒ Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB didepan pondok kebun saksi Arison Bin Jafar di daerah Sungai Betung Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan melihat bagaimana cara terdakwa mengambil motor saksi tersebut;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama saksi Suwadi melihat saat itu terdakwa membawa motor milik saksi Arison namun saat itu saksi mengira bahwa terdakwa meminjam dari saksi Arison dan baru mengetahui jika saksi Arison kehilangan sepeda motor tersebut setelah menceritakannya kepada saksi;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
- ⇒ Bahwa, Saat itu saksi sedang menyadap karet bersama saksi Hedi;
- ⇒ Bahwa, Saat itu jarak saksi dekat sehingga saksi dapat mengenali bahwa yang membawa motor milik saksi Arison tersebut adalah terdakwa.
- ⇒ Bahwa, Kerugian saksi Arison adalah ± Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- ⇒ Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- ⇒ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ⇒ Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- ⇒ Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⇒ Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa karena telah mengambil motor milik saksi Arison;
- ⇒ Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB didepan pondok kebun saksi Arison Bin Jafar di daerah Sungai Betung Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian
- ⇒ Bahwa, Pada Hari senin tanggal 04 Mei 2015 saat itu terdakwa sedang melintas di kebun milik saksi Arison dan terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir didepan pondok dekat kebun karet tersebut. Lalu terdakwa mengendap-endap mendekati motor tersebut dan terdakwa langsung membuka kunci motor dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci motor berhasil terdakwa buka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut langsung terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa lari kearah daerah Tanjung Telang dan saat itu terdakwa telah mendengar kabar dari warga bahwa terdakwa sudah diketahui sebagai pelaku pencurian motor tersebut lalu kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor itu dilapangan sepak bola di daerah tanjung telang dan langsung melarikan diri

- ⇒ Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- ⇒ Bahwa, Kunci Letter T tersebut terdakwa dapat dengan cara meminjam dari teman terdakwa;
- ⇒ Bahwa, Kunci letter T tersebut sudah diambil oleh teman terdakwa
- ⇒ Bahwa, terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil sepeda motor tersebut
- ⇒ Bahwa, terdakwa sudah pernah menjalani hukuman pada tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2008 warna biru No. Pol : BG 3529 CJ Nomor rangka : MH3D70028J892292, Nomor Mesin :4D7-8923319,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB didepan pondok kebun saksi Arison Bin Jafar di daerah Sungai Betung Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri
- ⇒ Bahwa, Pada Hari senin tanggal 04 Mei 2015 saat itu terdakwa sedang melintas di kebun milik saksi Arison dan terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir didepan pondok dekat kebun karet tersebut. Lalu terdakwa mengendap-endap mendekati motor tersebut dan terdakwa langsung membuka kunci motor dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci motor berhasil terdakwa buka sepeda motor tersebut langsung terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa lari kearah daerah Tanjung Telang dan saat itu terdakwa telah mendengar kabar dari warga bahwa terdakwa sudah diketahui sebagai pelaku pencurian motor tersebut lalu kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor itu dilapangan sepak bola di daerah tanjung telang dan langsung melarikan diri
- ⇒ Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- ⇒ Bahwa, Kunci Letter T tersebut terdakwa dapat dengan cara meminjam dari teman terdakwa;
- ⇒ Bahwa, Kunci letter T tersebut sudah diambil oleh teman terdakwa
- ⇒ Bahwa, terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil sepeda motor tersebut
- ⇒ Bahwa, terdakwa sudah pernah menjalani hukuman pada tahun 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidairitas yakni primair pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, subsidair pasal 362 KUHP ; :

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum primair yakni pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subyek hukum yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapkan dipersidangan yang dijadikan terdakwa yaitu terdakwa **Suknan Bin Marasan** dengan segala identitasnya sesuai dengan dakwaan, sebagai subyek yaitu orang dewasa yang melakukan tindak pidana tidak ada unsur pemaaf maupun pembeda serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah cara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa melakukan pencurian Pada Hari senin tanggal 04 Mei 2015 saat itu terdakwa sedang melintas di kebun milik saksi Arison dan terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir didepan pondok dekat kebun karet tersebut. Lalu terdakwa mengendap-endap mendekati motor tersebut dan terdakwa langsung membuka kunci motor dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci motor berhasil terdakwa buka sepeda motor tersebut langsung terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa lari kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Tanjung Telang dan saat itu terdakwa telah mendengar kabar dari warga bahwa terdakwa sudah diketahui sebagai pelaku pencurian motor tersebut lalu kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor itu dilapangan sepak bola di daerah tanjung telang dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik saksi ARISON Bin JAFAR, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata terdakwa bahwa, pencurian tersebut awalnya dilakukan dengan cara terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan pondok dekat kebun karet tersebut. Lalu terdakwa mengendap-endap mendekati motor tersebut dan terdakwa langsung membuka kunci motor dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci motor berhasil terdakwa buka sepeda motor tersebut langsung terdakwa hidupan dan terdakwa bawa lari ke arah daerah Tanjung Telang dan saat itu terdakwa telah mendengar kabar dari warga bahwa terdakwa sudah diketahui sebagai pelaku pencurian motor tersebut lalu kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor itu dilapangan sepak bola di daerah tanjung telang dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsure inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Unsure Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa langsung membuka kunci motor dengan menggunakan kunci letter T dan setelah kunci motor berhasil terdakwa buka sepeda motor tersebut langsung terdakwa hidupan dan terdakwa bawa lari ke arah daerah Tanjung Telang dan saat itu terdakwa telah mendengar kabar dari warga bahwa terdakwa sudah diketahui sebagai pelaku pencurian motor tersebut lalu kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor itu dilapangan sepak bola di daerah tanjung telang dan langsung melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Kunci Letter T tersebut terdakwa dapat dengan cara meminjam dari teman terdakwa;

Menimbang, bahwa, Kunci letter T tersebut sudah diambil oleh teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DALAM PEMBERATAN DENGAN CARA MERUSAK*, dan oleh karena itu terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak **saksi ARISON Bin JAFAR**.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan sidang.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhkannya pidana pada terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga terdakwa, kepada korban yakni saksi Arison Bin Jafar dan kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum subsidair, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam penjatuhan pidananya.

Mengingat, memperhatikan 363 ayat (1) ke-5 KUHP pasal 197 ayat (1) serta pasal-pasal dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981, dan memperhatikan pasal-pasal



dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa SUKNAN Bin MARASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUKNAN Bin MARASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2008
No.Polisi : BG-3529-CJ No.Rangka : MH34D70028J892292 No.Mesin :
4D7-892319 berikut STNKnya a.n. ARISON,
dikembalikan kepada saksi ARISON Bin JAFAR
- 6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH**, selaku Hakim ketua sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, dan **AHMAD ADIB, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 117/Pid.B/2015/PN.Pbm tanggal 25 Juni 2015, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **VINA ASTRI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd



CHANDRA RAMADHANI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB, SH.